

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan Konsumen merupakan hal yang selalu menarik untuk di perbincangkan. Perkembangan Perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan sebagai barang dan jasa yang dapat di konsumsi di tambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi dan informatika sekiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa menjadi bervariasi sehingga melintas batas-batas wilayah suatu Negara semakin cepat dan meluas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Akhir-akhir ini kita mendengar adanya kasus peredaran minuman kadaluwarsa yang meresahkan masyarakat. Peredaran minuman kadaluwarsa menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan memakan korban jiwa yaitu dimana masyarakat selaku konsumen tidak mendapatkan hak-haknya untuk mendapat perlindungan.

Beberapa jenis produk minuman pada dasarnya bukanlah produk membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau mengandung racun, yaitu apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk minuman yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitanya dengan kejadian dibidang industri yang menggunakan proses produksi

dan distribusi barang yang semakin kompleks.¹ Misalnya, di daerah Papua Pada tanggal 23 November 2013 ditemukan minuman kadaluwarsa masih beredar seperti susu kemasan, minuman kemasan yang tak layak edar akibat kadaluwarsa itu ditemukan hampir di semua minimarket, toko, dan kios yang berada di tengah permukiman masyarakat. Di daerah Cirebon pada tanggal 21 Desember 2017 tiga truk berbagai minuman susu kemasan yang sudah kadaluwarsa diamankan tim Satrekrim Polres Cirebon Kota modusnya yakni dengan menghapus keterangan kadaluwarsa, setelah baru barang-barang itu dijual kembali ke sejumlah warung di kota Cirebon. Pada tanggal 20 Mei 2017 di Dusun Lengkong 1 RT 12/04 Desa Lengkong Kecamatan Cipeundeuy Subang ratusan botol minuman kadaluwarsa jenis “big cola” yang akan di jual kembali diamankan jajaran polsek Cipeundeuy. Seorang konsumen teh Botol Sosro, Dallas Franky Hutapea akan menggugat produsen PT Sinar Sosro, senilai Rp 1 miliar ke Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dallas Franky meminum teh botol sosro yang dia beli di kantin kantornya, di kawasan desa benda kecamatan Cicurung, setelah minum teh botol tersebut, Dallas mengalami mual-mual, pusing serta mengalami kejang di sekujur tubuhnya. Dallas mengaku sudah melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian dan BPSK untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan baik-baik, namun tidak ditemukan kesepakatan. Diduga menggunakan bahan baku susu kadaluwarsa, pabrik minuman STMJ (Susu, Telur, Madu, dan Jahe) UD Ocy Jaya di grebek

¹John Pieries & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hal 20

tim Satgas Pangan Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur 29 Desember 2017) apabila di konsumsi maka, orang yang meminumnya akan mengalami diare akibat keracunan bakteri *Lactobacilus* atau bakteri *Ecoli* yang ada di bahan susu kadaluwarsa tersebut.²

Di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur hak yang dimiliki konsumen dalam menggunakan produk dbarang dan jasa. Di antaranya hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, dan hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa. Disini seharusnya konsumen berhak mendapat informasi produk minuman yang dipakainnya, misalnya tanggal kadaluwarsa, segel kemasan/keutuhan kemasan, kandungan merupakan produk, efek samping dan sebagainya. Informasi bagi konsumen merupakan hak konsumen, artinya ada beban kewajiban bagi pelayan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menginformasikan hal ini, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban dari adanya peredaran minum kadaluwarsa.³

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas keamanan produk tersebut.
- b. Distributor dan penjual minuman dapat mengatur stok barangnya (*stock rotation*).

²Peredaran minuman kadaluwarsa https://www.google.com/search?q=kasus+_minuman+kadaluwarsa&ie=utf-8, diakses pada hari selasa tgl 27 Februari 2018, 08.57 wib

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 3

- c. Produsen di rangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya.

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga sksn memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhinya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen. Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada di pihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni:

- a. Perbuatan pelaku usaha baik di sengaja maupun ksrena kelalaian dan menghasilkan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang di derita konsumen bersifat missal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban cenderung di kalangan masyarakat bawah. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standart yang tidak memenuhi syarat.

Maka dari itu hak-hak konsumen (korban minuman kadaluwarsa) harus ditegakkan. Pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperadagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999.

Oleh karena itu, pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang mengarah pada pengangkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada pokoknya pihak produsen minuman bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk-produk yang dihasilkan. Dalam hal ini kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan harus dalam keadaan baik.⁴

Dari paparan di atas, penelitian tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan masalah peredaran minuman dalam kadaluwarsa, dengan melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Akibat Minuman Dalam Kemasan Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha terhadap minuman dalam kemasan kadaluwarsa?
2. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat minuman dalam kemasan kadaluwarsa?

⁴Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal 31-32

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak penulis capai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung gugat pelaku usaha minuman dalam kemasan kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum bagi konsumen akibat minuman dalam kemasan kadaluwarsa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki rumusan-rumusan hukum yang telah ada, yang di pandang kurang mencerminkan rasa keadilan.
 - b. Memeberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang serta menambah bahan tambahan kepustakaan.
 - c. Dapat digunakan untuk masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini di maksudkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku pengedar minuman dalam kemasan kadaluwarsa sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999.
 - b. Sebagai referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan penegakkan hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam cara berfikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.
- d. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu yang berkaitan dengan peredaran minuman dalam kemasan kadaluwarsa sehingga memberikan kesadaran mendalam.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan konsumen termasuk dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁵ Menurut Jenus Sidabalok perlindungan konsumen diartikan sebagai istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang

⁵*Ibid*, hal 8-9

diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.⁶

1.5.1.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu :

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/ atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak – haknya (Pasal 3 huruf c)
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur – unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e);⁷

1.5.1.3 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menguraikan, perlindungan konsumen di selenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. **Asas Manfaat** di maksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. **Asas Keadilan** di maksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.⁸

⁶Jenus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Baktiya, Bandung, 2014, hal 7

⁷*Ibid*, hal 9

⁸*Celina, Op.cit*, hal 13 dan 41

1.5.1.4 Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

A. Prinsip – prinsip tanggung jawab

Pinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus – kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati – hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa terkait.

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang – undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memeberikan pembatasan – pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak lonsumen.

Secara umum, prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliabilit*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*);⁹

B. *Product Liability*

Product Liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu

⁹*Ibid*, hal 92

produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.¹⁰

C. Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

“Penyalahgunaan keadaan” menguraikan penerapan lembaga ini dalam sengketa transaksi konsumen yang akan direkomendasikan untuk diterima menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum positif Indonesia.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi itu membuat ada salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Itu sebabnya, ada ahli yang berpendapat penyalahgunaan keadaan ini sebagai salah satu bentuk dari cacat kehendak juga.

Satu hal yang harus diingat, penyalahgunaan keadaan sejak semula tidak dapat dianggap sebagai hal yang dapat dibenarkan oleh hukum. Sebenarnya penyalahgunaan keadaan sejak dulu dimasukkan sebagai keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik (*goede zeden*). Atas dasar itu, suatu perjanjian dapat

¹⁰*Ibid*, hal 101

dinyatakan tidak berlaku, baik seluruhnya maupun bagian tertentu saja. Dengan demikian, ada anggapan “sebab” yang terlarang sama dengan “isi” perjanjian yang tidak dibenarkan. Padahal, penyalahgunaan tidak semata – semata berkaitan dengan “isi” perjanjian. Isinya mungkin tidak terlarang, tetapi ada sesuatu yang lain, yang terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Inilah yang dinamakan “penyalahgunaan keadaan”.¹¹

D. Norma – Norma Perlindungan Konsumen

Terlampau dini bagi kita untuk memberikan penilaian efektif tidaknya norma – norma perlindungan konsumen yang intergal (Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dalam tata hukum kita, karena norma – norma ini masih dalam taraf sosialisasi selama setahun sejak diundangkan pada tanggal 20 April yang lalu. Sementara itu, dalam perspektif perlindungan konsumen, hukum positif yang ada tidak jelas arah dan tujuannya bila digunakan sebagai instrumen hukum dalam melindungi kepentingan (hukum) konsumen.

¹¹*Ibid*, hal 109 - 111

Dalam pada itu, hakikat perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan – kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa No. 39/248 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut :

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya – bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial dan ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.¹²

1.5.1.5 Pengertian Konsumen

Terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin mendapat perlindungan :

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan/ atau jasa untuk tujuan tertentu.

¹²*Ibid*, hal 115 - 116

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan/ atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/ jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antaraini sama dengan pelaku usaha.
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan/ atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsumen (akhir) inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Selanjutnya, apabila digunakan istilah konsumen dalam undang – undang, yang dimaksudkan adalah konsumen akhir. UU No 8 Tahun 1999 (Pasal 1 angka 2) mendefinisikan konsumen sebagai berikut :
 “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”.

1.5.1.6 Hak dan Kewajiban Konsumen

A. Ada 4 Hak Dasar Konsumen

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar

B. Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 No 5 UU No 8

Tahun 1999, meliputi :

1. Hak konsumen adalah

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

2. Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan

dalam Pasal 5, yakni :

- a. Membaca, mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

1.5.1.7 Pengertian Pelaku Usaha

¹³*Ibid*, hal 30-33

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan undang – undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain – lain.¹⁴

1.5.1.8 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 undang - undang No.8 tahun 1999 adalah :

1. Hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatut nya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum kerugian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁴*Ibid*, hal 41

2. Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

- a. Beristiad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang diperbuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

1.5.2 Tinjauan Tentang Minuman

1.5.2.1 Pengertian Minuman

Minuman merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Minuman penting baik untuk pertumbuhan maupun mempertahankan kehidupan. Minuman memberikan energi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan, untuk bekerja, dan untuk memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit.

Menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai barang yang diminum. Minuman dapat membuat orang menjadi sehat atau sakit. Minuman yang sehat membuat tubuh menjadi sehat, namun minuman yang sudah terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, minuman yang dikonsumsi haruslah terjamin baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Untuk mencegah kontaminsi makanan dengan zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan diperlukan penerapan sanitasi minuman.¹⁵

1.5.2.2 Macam-macam Minuman

Dalam keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002 TANGGAL 29 JULI 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.

a. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.¹⁶

b. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah prikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam minuman keras,

¹⁵Minuman kadaluwarsa https://www.google.com/url?q=http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21098/4/Chapter%2520IL.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj_xltW2weTQ_AhVJRI8_KHTrlAPEQ_FggEMAA&client=internal-uds-cse&usq=AFQjCNE3_GbsbZnj-z4SQnENi1wp_gr8dow, diakses pada hari sabtu tgl 17 Februari 2018, 18.48 wib.

¹⁶Air Minum, https://www.google.co.id/search?ei=P3vqWq_yMAZecvQ_StnoagB_g&q=peraturan+menk+es+no+907+tentan+g+air+minum&oq=peraturan+menkes+no+907+tentang+air+minum&gs_l=p+sy-ab.3...33893.381+91.0.39048+.9.9.0.0.0..271.629.0j1j2.3.0...0...1.1.64.psy-ab..6.0.0...0.6+n7OJ+qr+YAgg, diakses pada hari kamis tgl 3 Mei 2018, 10.06 wib

alkohol merupakan bahan hukum utama dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya: whisky, brandy, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisioanal. Standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standart mutu produksi minuman keras di bagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A Minuman Beralkohol kadar etanol 1% sampai dengan 5%;
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai dengan 55% .¹⁷

c. Minuman Dalam Kemasan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang

¹⁷Minuman Beralkohol, <https://www.google.co.id/search? =kemekes +tentang + minuman+ alkohol& sourceid= chrome&ie =UTF- 8,diakses pada hari kamis tgl 3 Mei 2018, 9.59 wib>

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Di dalam Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintahan produk pangan kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

Setiap minuman dalam kemasan harus mempunyai izin edar resmi yang dikeluarkan oleh BPOM RI:

1. Izin edar BPOM RI

Izin edar minuman yang dikeluarkan oleh BPOM wajib dimiliki setiap produk yang beredar di Indonesia. Untuk mendapatkan izin ini, setiap produk wajib memiliki label kemasan yang layak dan sesuai dengan standart yang ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 96 Tahun 1999 tentang label Iklan Pangan.

Label yang tepat harus memiliki nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen atau distributor di Indonesia, serta tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Isi label harus benar-benar akurat , karena bagaimanapun BPOM tetap akan meneliti setiap produk secara seksama sebelum mengeluarkan izin, dan untuk pelaku industri (produk lokal) katagori jenis produk diatas dalam pemeriksaan sarana industri akan melibatkan

DINAS KESEHATAN SETEMPAT dalam pemeriksaan izin industrinya. Untuk pendaftaran izin edarnya tetap di BPOM atau yang mengeluarkan izin edar adalah BPOM bukan DEPKES.¹⁸

1.5.2.3 Fungsi Minuman

- a. Perangsang selera makan (*Apperitif*); Pada dasarnya minuman campuran yang memiliki rasa asam, pahit dan tidak manis (*dry*) berfungsi sebagai apperatif, diminum sebelum makan.
- b. Untuk penghilang dahaga; Minuman campuran yang dibuat dari minuman ringan (*soft drink*) dari sari buah, di sajikan dengan dingin.
- c. Sebagai penambah tenaga pada umum-nya minuman campuran yang memiliki rasa manis (mengandung kadar gula tinggi) berfungsi sebagai penambah tenaga, demikian pula yang mengandung alkohol.

1.5.3 Tinjauan Tentang Minuman Kadaluwarsa

1.5.3.1 Pengertian Minuman Kadaluwarsa

Minuman kadaluwarsa adalah makanan yang telah melampaui batas waktu tidak baik untuk dikonsumsi karena telah mengalami penurunan mutu dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sehubungan dengan itu, minuman yang akan dijual terlebih dahulu didaftarkan kepada Departemen Kesehatan (DepKes) melalui BPOM¹⁹

1.5.3.2 Pengertian Kadaluwarsa

¹⁸Minuman dalam kemasan, <https://www.google.com/search?q=Minuman+dalam+kemasan+menurut+bpom+dan+izin+e+bagaimana&ie=utf-8>, diakses pada hari Selasa tgl 8 Mei 2018, 06.40 wib

¹⁹Pengertian minuman kadaluwarsa <https://inayahkesling.wordpress.com/2013/06/04/makanan-kadaluarsa/>, diakses pada hari Rabu tgl 25 April 2018, 14.39 wib

Minuman kadaluwarsa merupakan salah satu minuman yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi. Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Disamping keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa kadaluwarsa.

Kadaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Pengertian kadaluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal kadaluwarsa

adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen²⁰.

Minuman kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) minuman tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan minuman yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluwarsa suatu minuman.

Oleh karena itu waktu kadaluwarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut minuman akan mengalami tingkat penerunan sedemikian rupa sehingga minuman tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.(F. G. Winarno, Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Minuman Olahan).

Terdapatnya penurunan mutu produk minuman yang masih dalam batas tanggal kadaluwarsa dapat disebabkan oleh

²⁰*Ibid*,hal 77-79

bakteri seperti bakteri coli, pathogen, dan salmonella. Ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat atau rusak.

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.

Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

1.5.3.4 Jangka Waktu Kadaluwarsa

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menuntukan umur simpanan (shelf life) produk. Penentuan umur simpanan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpanan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan

terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.

Dunia perdagangan mengisyaratkan jangka waktu kadaluwarsa memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah lain yang sering digunakan adalah : (Midian Sirait, Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa, Makalah Disampaikan Oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hal 16-17.)

1. “baik digunakan sebelum” (*best before*). “Baik digunakan sebelum” memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi.
2. “Gunakan Sebelum” (*use by atau expired date*), “gunakan sebelum” memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum.
3. “Batas sebelum penarikan” (*pull date*). “Batas sebelum penarikan” merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai “gunakan sebelum”. Kalimat “Batas waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal akhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan.
4. “Tanggal dikemas” (*pack date*), “tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer.

5. “Tanggal masuk toko” (*sell by date*), “tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan.
6. “Tanggal pemanjangan” (*display date*), “tanggal pemanjangan” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan.
7. Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan amat penting dan wajib dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha, pencantuman tersebut harus jelas agar dapat dibaca oleh konsumen. Karena apabila tidak ada ataupun tidak jelas tanggal kadaluwarsa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Kerugian tersebut menyangkur diri konsumen misalnya saja sakit, cacat bahkan kematian dan juga kerugian materil.

1.5.4.3 Akibat Kadaluwarsa

Efek samping yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu: perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label Periklanan Makanan dan Periklanan makanan bagian satu poin dua disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah : (www.google.com

Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang
Pencantuman Asal Bahan Tertentu diakses pada 5 Oktober
2011)

1. Nama makanan/nama produk;
2. Komposisi/daftar *ingredient*;
3. Isi Netto;
4. Nama dan alamat pabrik/importir;
5. Nomor pendaftaran;
6. Kode produksi;
7. Tanggal Kadaluwarsa;
8. Petunjuk atau cara penyimpanan;
9. Petunjuk atau cara penggunaan;
10. Nilai gizi dan ;
11. Tulisan atau pernyataan khusus.

Poin yang tersebut di atas menekankan akan penting tanggal kadaluwarsa tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluwarsa produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga masalah pelabelan sangat penting pula untuk diperhatikan.

Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas agar masyarakat yang membeli dan/atau mengkonsumsi makanan dapat memutuskan akan membeli dan/atau tidak membeli makanan tersebut. Pengaturan mengenai Label telah diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan

Pangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP Label ditentukan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat atau dibaca. (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan)

Label, Pengaruh pengemasan, tempat, suhu, kondisi udara penyimpanan, serta faktor lain dapat berpengaruh pula pada masa simpanan bahan yang akan beimbis pula pada batas kadaluwarsa produk. Kemasan yang baik akan dapat melindungi kepekaan makanan terhadap udara, air dan oksigen. Disamping itu, dapat pula membantu menahan terjadinya kerusakan, kimia, fisik, dan mikrobiologi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa *shelf life* suatu bahan makanan dapat diperpanjang dengan cara mengendalikan faktor-faktor dibawah ini :

1. Interaksi antara komponen dalam bahan makanan;
2. Proses pengolahan yang digunakan;
3. Pengemasan;
4. Distribusi dan kondisi penyimpanan.

Bahan pangan dapat mengalami kemunduran daya simpan yang disebut kadaluwarsa. Kemunduran daya simpan tersebut sering disebut dengan *shelf life loss*. Dalam

peraktiknya *shelf life loss* tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

1. Tipe pertama, bahan pangan dengan laju penurunan daya simpan yang konstan atau tetap, artinya mutu bahan pangan tersebut menurun terus berbanding lurus dengan lama penyimpanan. Jenis makanan yang termasuk dalam kelompok ini adalah makanan segar, susu kering, berbagai kue, minuman dalam botol, karton yang berbentuk dus, dan sebagainya.
2. Tipe kedua disebut dengan degradasi ordo pertama (*first ordo degradation*), adalah jenis makan yang pola merusakkan mutunya tidak konstan, kurva mutu penyimpanan tidak merupakan garis lurus tetapi kuadratik. Tipe ini digunakan pada makanan yang memiliki daya simpan lebih lama misalnya, makanan kaleng, susu ultra, *freeze dried*, pembungkusan vakum, dan sebagainya.
3. Tipe ketiga meliputi jenis makanan yang memiliki daya simpan yang tinggi, yang lebih laju penurunan mutunya selama penyimpanan mengikuti pola yang spesifik. Jenis makan tersebut adalah makan beku (daging) dan *wine*.

Proses produksi memerlukan berbagai perhitungan untuk menjaga kualitas produk agar tetap baik, dengan memperhentikan waktu dari berbagai proses produksi, penyimpanan, pengemasan hingga sampai ke tangan konsumen, produsen dapat menentukan jangka waktu yang aman dalam mengkonsumsi produk.

1.5.4 Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.5.4.1 Penyelesaian sengketa Konsumen

Menurut undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sengketa konsumen dapat di selesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan/atau form lain untuk mencapai kesepakatan. Merujuk pada undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa form yang dimaksud adalah forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan ialah penyelesaian melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.²¹

1. Penyelesaian di Peradilan Umum (*Litigasi*)

Penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan hanya di mungkinkan apabila:

- a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, atau
- b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

²¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal 165

Penyelesaian ini memiliki kekuatan hukum tetap terhadap putusan pengadilan, tetapi banyak pihak yang lebih memilih penyelesaian non-litigasi yang dikarenakan beberapa sebab, seperti:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistic dan sangat teknis.

- b. Biaya perkara mahal;

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, karena semakin lama penyelesaian sengketa semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan.

- c. Pengadilan umumnya tidak responsif;

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan membela dan melindungi kepentingan umum.

- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;

Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin

memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis;

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya bidang hukum, sedangkan diluar itu pengetahuannya bersifat umum.²²

2. Penyelesaian di Luar Peradilan Umum (*Non litigasi*)

Maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin untuk di hindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (Litigasi). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemuka di pilihnya penyelesaian alternative, yaitu karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relatif lebih cepat dengan biaya relatif lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni social dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya nonkonfrontatif.

²²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 2-4

Di Indonesia, Alternative Dispute Resolution (ADR) mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Beberapa hal di bawah ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam ADR, yaitu:

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses;
- b. Prosedur yang cepat;
 1. Keputusan non yudisial;
 2. Kontrol tentang kebutuhan organisasi;
 3. Prosedur rahasia (*confidential*);
 4. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah;
 5. Hemat waktu;
 6. Hemat biaya;
 7. Pemeliharaan burung;
 8. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan;
 9. Kontrol dan lebih mudah memperlihatkan hasil;
 10. Keputusan bertahan sepanjang waktu.

Menurut Pasal 1 ayat 10 undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu menggunakan pendekatan kasus disertai dengan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²³

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum perspektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada, sehingga bisa di perjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan konsumen terhadap minuman kadaluwarsa yang menyesatkan yang ada di indonesia

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder aja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bias melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang di kenal dalam ilmu hukum.

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 24

bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah yang mempunyai otoritas (*autoratif*).²⁴

Bahan hukum tersebut terdiri atas : Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi²⁵. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- b. Kamus-kamus hukum,
- c. Jurnal-jurnal hukum, dan
- d. Komentaris-komentaris atas putusan hakim.

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁶

3. Bahan Hukum Tersier :

²⁴ *Ibid*, hal 47

²⁵ *Ibid*, hal 54

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 33-37

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini di peroleh dengan cara studi pustaka/dokumen. Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normative maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti uraian skripsi ini maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin di capai. Kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian metode pannelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan, cara menganalisis data, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, membahas tentang tanggung gugat pelaku usaha terhadap minuman dalam kemasan kadaluwarsa yang dalam skripsi ini dibagi menjadi sub bab dengan dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu pelanggaran hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha atas

minuman dalam kemasan kadaluwarsa, sub bab kedua yaitu tanggung gugat pelaku usaha terhadap minuman kemasan kadaluwarsa.

Bab ketiga, membahas tentang upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat minuman dalam kemasan kadaluwarsa.

Bab keempat, adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.